



SALINAN PUTUSAN

Nomor 608/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara gugatan Waris yang diajukan oleh;

XXXXX, umur 75 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun XXXXX, Rt. 013, Rw. 007, Desa Kalikuto, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

XXXXX, umur 74 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun XXXXX, Rt. 013, Rw. 007, Desa Kalikuto, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II menguasai kepada Baharuddin Harahap, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Desa Senden, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat;

M e l a w a n

XXXXX, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, Alamat Di Dusun XXXXX, Rt. 013, Rw. 007, Desa Kalikuto, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

XXXXX, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana Muda, Pekerjaan Swasta, Alamat di Dusun XXXXX, Rt. 014, Rw. 007, Desa

Hal.1 dari 12 hal. Put. Nomor 608/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Kalikuto, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

XXXXX, Umur 74 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tani,
Alamat di Dusun Kalikuto Kidul, Rt. 002, Rw. 001, Desa
Kalikuto, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

XXXXX, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta,
Alamat di Jl. H. As'ari Gang Teratai 19, RT. 010, RW. 002,
Kelurahan Banjar Kidul, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri,
Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;

XXXXX, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan
Swasta, Alamat di Jalan H. As'ari, Gang. Teratai 19, Rt. 010,
Rw. 002, Kelurahan Banjar Kidul, Kecamatan Mojojoto, Kota
Kediri, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT
V** ;

XXXXX, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan
Swasta, Alamat di Jalan H. As'ari, Gang. Teratai 19, Rt. 010,
Rw. 002, Kelurahan Banjar Kidul, Kecamatan Mojojoto, Kota
Kediri, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT
VI** ;

XXXXX, Umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat di Jalan H.
As'ari, Gang. Teratai 19, Rt. 010, Rw. 002, Kelurahan Banjar
Kidul, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, Jawa Timur,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
11 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid
tersebut pada tanggal 11 Januari 2018 dengan register Nomor

Hal.2 dari 12 hal. Put. Nomor 608/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

608/Pdt.G/2018/PA.Mkd., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa di Dusun XXXXX, Desa Kalikuto, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, pernah hidup sepasang suami istri sah bernama: SUDIRAH dengan KABUL, keduanya telah meninggal dunia di Dusun XXXXX, Desa Kalikuto, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang; SUDIRAH meninggal dunia pada tanggal 18 Pebruari 1999, sedangkan Kabul meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2001, dalam perkawinan Sudirah dengan Kabul, dilahirkan tiga (3) orang anak yaitu: XXXXX(Penggugat I), XXXXX (Penggugat II) dan XXXXX (Tergugat III);
2. Perkawinan antara Sudirah dengan Kabul putus karena perceraian, tidak lama kemudian sudirah menikah atau kawin lagi menurut hukum Islam dengan XXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 1993, di Dusun XXXXX, Desa Kalikuto, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, dalam perkawinan Sudirah dengan XXXXX, dilahirkan empat (4) orang anak, yaitu:
 - 2.1 Riyanto, telah meninggal dunia tidak mempunyai istri
 - 2.2 XXXXX, telah meninggal dunia di Kediri Jawa Timur
 - 2.3 XXXXX /Tergugat I
 - 2.4 XXXXX/Tergugat II
3. Bahwa semasa hidupnya XXXXX, kawin atau menikah dengan XXXXX/Tergugat IV, dilahirkan tiga (3) orang anak yaitu: XXXXX/Tergugat V, XXXXX/ Tergugat VI, dan XXXXX./Tergugat VII;

Bahwa dengan demikian Para Penggugat dan Tergugat I, II, III adalah merupakan ahli waris dari almarhum Sudirah, sedangkan Tergugat IV, V, VI, VII merupakan ahli waris pengganti dari alm. XXXXX yang sama-sama berhak mewarisi harta peninggalan atau harga warisan alm. Sudirah Ny. XXXXX dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris alm. Sudirah Ny. XXXXX dan sekaligus melaksanakan pembagian atas harta peninggalan/harta warisan alm. Sudirah Ny. XXXXX untuk dibagi kepada ahli warisnya.

Hal.3 dari 12 hal. Put. Nomor 608/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Almarhumah Sudirah Ny. XXXXX, selain meninggalkan anak, atau ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan atau harta warisan, yang berasal dari orang tuanya Sudirah, berupa sebidang tanah kering/tanah pekarangan, persil 29a, Klas DII, luas ± 0072 da atau (± 7200 m), tercatat dalam Buku C Desa Kalikuto no. 345, atas nama Sudirah Ny. XXXXX; terletak di Dusun XXXXX, Desa Kalikuto, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, dengan batas-batas:
Sebalah Utara : Tanah XXXXX dan XXXXX;
Sebalah Timur: Tanah XXXXX;
Sebalah Selatan : Tanah Istohari, Darsono, Darto dan jalan Desa;
Sebalah Barat : XXXXX, Kotim XXXXX dan XXXXX;
Untuk selanjutnya disebut Obyek Warisan Tanah;
5. Bahwa di atas obyek warisan tanah tersebut sejak dahulu telah berdiri sebuah rumah permanen ditempati oleh almarhum Sudirah dan keluarga, sekarang rumah tersebut ditempati XXXXX/Penggugat II;
6. Bahwa setelah alm. Sudirah meninggal dunia, tanpa ijin dari Para Penggugat dan Tergugat III, obyek warisan tanah atau harta peninggalan alm. Sudirah Ny. XXXXX tersebut di atas dibagi, oleh TI, TII, TIV, TV, TVI, dan TVII kepada anak-anak alm. Sudirah dengan XXXXX, yaitu Tergugat I, II dan Keluarga XXXXX, sesuai Surat Pernyataan Pembagian Waris yang mereka dibuat dan ditandatangani pada tanggal 21 Juni 2014 dengan pembagian sebagai berikut:
 - 6.1.1. XXXXX/Tergugat I, mendapat bagian tanah seluas 1.557 m, dan tanah seluas 1.278 m
 - 6.1.2. Tutiek Sulistyowati/Tergugat II mendapat bagian tanah seluas 996 m, kemudian bagian Tergugat II tersebut dibeli oleh XXXXX/Tergugat III, dengan alasan Tergugat III mau membeli agar harta warisan orang tuanya tidak dijual kepada orang lain yang bukan ahli waris. Dalam perkara ini XXXXX tidak mau diajak ikut sebagai penggugat karenanya layak dan patut diikutsertakan sebagai Tergugat.

Hal.4 dari 12 hal. Put. Nomor 608/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.1.3. Bagian keluarga XXXXX yang diwakili anaknya yaitu Tergugat V, VI, VII mendapat bagian tanah seluas ± 1.366 m dan tanah seluas ± 551 m, berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya yakni rumah yang ditempati Penggugat II sekarang, adapun tanah lainnya (sisanya) dikuasai dan ditempati oleh XXXXX/Tergugat I, dan sudah dibangun rumah tempat tinggal Tergugat I, sekeluarga, sedangkan para Penggugat dan Tergugat III (anak-anak dari alm Sudirah dengan Kabul) tidak mendapat hak atau tidak mendapat bagian atas harta peninggalan/harta warisan orang tua mereka tersebut di atas; oleh karena itu Surat Pernyataan Pembagian Waris atas harta peninggalan/harta warisan Sudirah Ny. XXXXX, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 21 Januari 2014, adalah tidak sah dan batal demi hukum setidaknya-tidaknya harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;
7. Perbuatan Tergugat I, II, Tergugat IV, V, VI, VII, secara sendiri atau secara bersama-sama membagi-bagi harta peninggalan/harta warisan alm. Sudirah Ny. XXXXX TANPA IJIN dari Para Penggugat dan Tergugat III, adalah tidak sah dan batal demi hukum, setidaknya-tidaknya harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya, karena dengan pembagian tersebut Para Penggugat dan Tergugat III, tidak mendapat bagian atas harta peninggalan/harta warisan orang tua mereka tersebut di atas;
8. Para Penggugat dan Tergugat III, telah berulang kali secara damai meminta agar harta peninggalan/harta warisan alm. Sudirah Ny. XXXXX tersebut segera dibagi sesama ahli waris yang berhak sesuai aturan hukum Islam (Hukum Faraidh), akan tetapi Tergugat I, II, dan Tergugat IV, V, VI, VII, tidak mau dengan alasan yang tidak jelas;
9. Bahwa cukup alasan bagi Para Penggugat, untuk memohon diletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas obyek warisan tersebut, karena ada tanda-tanda Para Tergugat akan mengalihkannya kepada orang lain;

Hal.5 dari 12 hal. Put. Nomor 608/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



10. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik dan tidak akan dibantah akan kebenarannya, maka Para Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain dari Para Tergugat;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid, cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak yang akhirnya berkenan pula memberikan atau menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II (Para Penggugat) seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas obyek warisan tanah tersebut;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Sudirah dengan Kabul;
4. Menyatakan Sudirah dengan Kabul telah meninggal dunia, pada tanggal 18 Februari 1999 dan tanggal; 28 Juni 2001 di Dusun XXXXX, Desa Kalikuto, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;
5. Menyatakan Penggugat I, II (Para Penggugat) dan XXXXX (Tergugat III), adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Sudirah dengan Kabul;
6. Menyatakan sah perkawinan antara Sudirah dengan XXXXX;
7. Menyatakan XXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 1993 di di Dusun XXXXX, Desa Kalikuto, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;
8. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan XXXXX alm., adalah anak yang lahir dari perkawinan antara Sudirah dengan XXXXX;
9. Menyatakan harta peninggalan atau harta warisan almarhumah Sudirah Ny. XXXXX berupa sebidang tanah kering/tanah pekarangan, persil 29a, Klas DII, luas \pm 0072 da \pm 7200 m tercatat dalam Buku C Desa Kalikuto No. 345, atas nama Sudirah Ny. XXXXX, terletak di Dusun XXXXX, Desa Kalikuto, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, dengan batas:

Hal.6 dari 12 hal. Put. Nomor 608/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Sebalah Utara: Tanah XXXXX dan XXXXX

Sebalah Timur: Tanah XXXXX

Sebalah Selatan : Tanah Istohari, Darsono, Darto dan jalan Desa

Sebalah Barat: XXXXX, Kotim XXXXX dan XXXXX

Adalah harta peninggalan atau harta warisan almarhumah Sudirah Ny. XXXXX, yang belum dibagi waris kepada anak-anaknya/ahli warisnya;

10. Menetapkan bahwa Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) dan Tergugat I, II, III, dan alm. XXXXX, adalah ahli waris dari almarhumah Sudirah Ny. XXXXX, yang sama-sama berhak mewarisi harta peninggalan atau harta warisan almarhumah Sudirah Ny. XXXXX, sebagaimana disebut dalam petitum 9 di atas;
11. Menyatakan Tergugat IV, V, VI, VIII adalah ahli waris pengganti dari alm. XXXXX.;
12. Menetapkan bagian-bagian masing-masing ahli waris dari alm. Sudirah Ny. XXXXX sesuai dengan hukum yang berlaku (hukum faraidh Islam) dan sekaligus melaksanakan pembagian atas harta peninggalan/harta warisan alm. Sudirah Ny. XXXXX, untuk dibagi-bagikan kepada ahli warisnya;
13. Menyatakan batal setidak-tidaknya membatalkan Surat Pernyataan Pembagian Waris atas harta peninggalan atau harta warisan alm. Sudirah Ny. XXXXX yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 21 Januari 2014 dengan segala akibat hukumnya;
14. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain (Banding, Kasasi) dari para tergugat;
15. Menghukum Para Tergugat untuk patuh, taat dan tunduk pada semua putusan dalam perkara ini;
16. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Mungkid, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal.7 dari 12 hal. Put. Nomor 608/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim sudah berupaya mendamaikan pihak Penggugat dengan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa harta waris tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan upaya mediasi dengan mediator hakim Pengadilan Agama Mungkid Drs. M. Anwar Hamidi, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa harta warisan tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan upaya mediasi sebagaimana dimaksud Perma Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator hakim Pengadilan Agama Mungkid Drs. M. Anwar Hamidi, S.H. akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Hal.8 dari 12 hal. Put. Nomor 608/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan, maka Majelis Hakim perlu mencermati gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari surat gugatan Penggugat, maka ternyata di dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat tidak dibuat secara cermat yaitu tidak dibuat secara lengkap dan terperinci serta adanya kamulasi gugatan yang seharusnya antara dua perkara tersebut tidak dapat diajukan secara kumulatif yang mengakibatkan perkara menjadi kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa pada posita (01) Penggugat mendalilkan di Dusun XXXXX, Desa Kalikuto, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang pernah hidup sepasang suami isteri sah bernama Sudirah dengan Kabul;

Menimbang, bahwa dalam mendalilkan sebuah pernikahan sah setidaknya tidaknya mencantumkan tanggal dan tahun pernikahan sedangkan bukti pernikahan sah yaitu dengan mencantumkan nomor dan tanggal Kutipan Akta Nikah, sehingga fakta kejadian sebuah peristiwa hukum menjadi terang dan jelas;

Menimbang, bahwa pada posita (02) Penggugat mendalilkan bahwa perkawinan antara Sudirah dengan Kabul putus karena perceraian, tidak lama kemudian Sudirah menikah lagi menurut Hukum Islam dengan XXXXX;

Menimbang, bahwa dalam mendalilkan sebuah pernikahan sah sekurang kurangnya mencantumkan tanggal dan tahun pernikahan dan bukti pernikahan dengan menyebutkan Nomor dan tanggal Kutipan Akta Nikah yang mencatat pernikahan yang bersangkutan sehingga fakta kejadian sebuah peristiwa hukum menjadi jelas;

Menimbang, bahwa untuk mendalilkan sebuah peristiwa perceraian setidaknya tidaknya menyebutkan tanggal dan tahun perceraian serta menyebutkan nomor dan tanggal Akta Cerai, sehingga fakta kejadian dari peristiwa hukum tersebut menjadi jelas;

Hal.9 dari 12 hal. Put. Nomor 608/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan (3) Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menyatakan sah perkawinan antara Sudirah dengan Kabul;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan (6) Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menyatakan sah perkawinan antara Sudirah dengan XXXXX;

Menimbang, bahwa perkara yang bersangkutan adalah perkara sengketa kewarisan sehingga tidak tepat apabila dikomulasikan dengan permohonan pengesahan pernikahan atau Itsbat Nikah, sehingga petitum gugatan menjadi kabur;

Menimbang, bahwa surat gugatan seharusnya dibuat secara jelas, dengan memuat Dasar Hukum (Rechtelijke Grond) serta fakta peristiwa hukum (Feitelijke Grond) secara runtut dan jelas, kemudian petitum dibuat secara lengkap dan terperinci dan relevan dengan pokok perkara karena petitum merupakan komponen pokok sebuah tuntutan di dalam surat gugatan, sehingga gugatan menjadi terang dan sempurna, oleh karenanya gugatan yang tidak menyebutkan apa yang dituntutnya secara lengkap dan terperinci di dalam petitum gugatan, maka mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas (obscuur libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas/kabur (obscuur libel) oleh karenanya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR, maka seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat ;

Mengingat, ketentuan dalil-dalil syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (XXXXX);

Hal.10 dari 12 hal. Put. Nomor 608/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.455.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu, tanggal 03 Zulhijjah 1439 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 15 Agustus 2018 Masehi, oleh Kami Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SUPANGAT, M.H. dan Dra. NUR IMMAWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIEF RAKHMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan para Tergugat;

Ketua majelis,

Ttd.

Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. SUPANGAT, M.H.

Dra. NUR IMMAWATI

Panitera Pengganti,

Ttd.

ARIEF RAKHMAN, S.H.

Hal.11 dari 12 hal. Put. Nomor 608/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya APP	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	2.354.000,00
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	2.445.000,00

(dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal.12 dari 12 hal. Put. Nomor 608/Pdt.G/2018/PA.Mkd.